

**PRAKTIK *EUTHANASIA* TERHADAP PENGIDAP
GANGGUAN JIWA MENURUT PANDANGAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



Oleh :

Puja Fauziah

NIM : 20421027

Pembimbing

Dr. YUSDANI, M. Ag.

Acc untah
Daffar Nurazizah
8/2024
J
Yusdani.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PRAKTIK *EUTHANASIA* TERHADAP PENGIDAP
GANGGUAN JIWA MENURUT PANDANGAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



Oleh :

Puja Fauziah

NIM : 20421027

Pembimbing

Dr. YUSDANI, M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUJA FAUZIAH

NIM : 20421027

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal

Syakhshiyah) Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PRAKTIK *EUTHANASIA* TERHADAP PENGIDAP
GANGGUAN JIWA MENURUT PANDANGAN
HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 April 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METEPAK', and 'TERPAKAI'. A serial number 'AP187ALX156152896' is visible at the bottom of the stamp.

PUJA FAUZIAH

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T : (0274) 898444 ext. 4511
F : (0274) 898463
E : fau@uii.ac.id
W : fau.iui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Agustus 2024
Judul Skripsi : Praktik Euthanasia terhadap Pengidap Gangguan Jiwa menurut Pandangan Hukum Pidana Islam
Disusun oleh : PUJA FAUZIAH
Nomor Mahasiswa : 20421027

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)



Yogyakarta, 8 Agustus 2024

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Januari 2024 M

11 Rajab 1445 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam
Indonesia Di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 291/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Puja Fauziah Nomor

Mahasiswa : 20421027

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Praktik *Euthanasia* terhadap Pengidap Gangguan
Jiwa menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Yurdani, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Puja Fauziah

Nomor Mahasiswa : 20421027

Judul Skripsi : PRAKTIK *EUTHANASIA* TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Yusdani, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PRAKTIK *EUTHANASIA* TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:
Puja Fauziah

Euthanasia sudah tidak asing lagi dalam kemajuan teknologi ilmu kedokteran. Praktik *euthanasia* biasa dikenal yaitu membantu seseorang untuk mati agar terbebas dari penderitaannya. Praktik tersebut bisa diajukan oleh pasien tersebut atau bahkan keluarga pasien yang bersangkutan. *Euthanasia* bukanlah suatu tindakan mempertahankan hidup manusia melainkan mempercepat kematian yang jelas-jelas sudah tidak dibenarkan dalam Hak Asasi Manusia, bahkan dijelaskan pada KUHP Pasal 344 bahwa barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Orang dalam gangguan jiwa adalah seseorang yang mengalami kondisi gangguan mental yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Gangguan jiwa pun bervariasi ada yang ringan sampai dengan yang parah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam memandang *euthanasia* dalam praktiknya terhadap pengidap gangguan jiwa, apakah ada pengecualian tertentu untuk hal-hal yang diperbolehkan atau tidaknya praktik *euthanasia* ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan yang menggunakan data berupa salinan putusan hukum, buku, dan jurnal. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menekankan kewajiban dokter untuk melindungi hidup dan martabat manusia. Pasien dan keluarganya juga diharapkan diberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatan pasien serta opsi perawatan yang tersedia. Praktik *euthanasia* pada dasarnya tidak diizinkan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya di Indonesia, baik untuk pasien pengidap penyakit berat maupun ODGJ, maka praktik *euthanasia* tidak ada meskipun melalui permintaan pasien ataupun keluarga pasien. Selain itu, pandangan hukum Islam tentang *euthanasia* menekankan pentingnya mempertahankan hidup dan memberikan bantuan kehidupan juga menghindari tindakan yang dapat mengakhiri hidup secara sengaja. Meskipun terdapat beberapa pengecualian dalam beberapa situasi prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati hak kehidupan dan memperlakukan setiap manusia dengan belas kasihan.

Kata kunci : *Euthanasia, Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), Hukum Islam, Hukum Pidana Islam*

ABSTRACT

EUTHANASIA PRACTICES TOWARDS THE PATIENTS WITH MENTAL DISORDER IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC CRIMINAL LAW

By:
Puja Fauziah

Euthanasia refers to something common in advanced medical science technology. Its practice is commonly known to help someone to die to be free from their suffering. This practice can be proposed by the patient or even the patient's family concerned. Euthanasia is not an act of preserving human life but rather hastening death, which is clearly not permitted by human rights. It has been even explained in Article 344 of the Criminal Code stating that anyone taking another person's life at the other person's own request, as clearly stated with sincerity, is threatened with criminal punishment with imprisonment for a maximum of twelve years. A person with a mental disorder is someone experiencing a mental disorder that can affect his or her daily life. Mental disorder itself varies from mild to severe. This research aims to study how Islamic criminal law views euthanasia in practice for people with mental disorders, whether there are certain exceptions to things permitted. This library research used data in the form of copies of legal decisions, books and journals and the analytical method used was a normative juridical approach. The results of the research showed that The Indonesian Medical Codes of Ethics emphasized the obligation of doctors to protect human life and dignity. Patients and their families are also expected to be given honest and complete information regarding the patient's health condition and treatment options available. The practice of euthanasia is basically not permitted by doctors or other medical personnel in Indonesia, both for patients with serious illnesses and those with mental disorder, so the practice of euthanasia does not exist even at the request of the patient or the patient's family. In addition, the Islamic legal view of euthanasia emphasizes the importance of preserving life and providing life support as well as avoiding actions that could intentionally end life. Though some exceptions exist in some situations, these principles emphasize the importance of respecting the right to life and treating every human being with compassion.

Keywords: Euthanasia, People with mental disorders (ODGJ), Islamic Law, Islamic Criminal Law

July 10, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Praktik *Euthanasia* Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam”.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Yusdani, M. Ag. Selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis serta memberikan contoh yang baik bagi penulis,.
6. Terima kasih kepada Ayah-ku tersayang Aris Gentani yang sudah bekerja keras tanpa memandang lelah untuk memberikan segala hal dengan penuh cinta dan

perjuangan sehingga penulis bisa sampai di titik ini untuk menggapai cita-citanya.

7. Untuk Ibu-ku tercinta Elin Herlina terima kasih atas dukungan dan do'a nya yang selalu mengalir tanpa henti sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini tepat waktu.
8. Terima kasih teruntuk Hyunsuk Choi yang selalu membangkitkan semangat penulis lewat kata-katanya yang selalu penulis dapatkan di hari minggu malam untuk memulai hari senin yang baru.
9. Terima kasih kepada Treasure, boy grup satu-satunya yang menjadi penyemangat penulis lewat lagu-lagu nya yang sangat indah dan konten-konten penghibur yang menemani penulis dalam menyusun penelitian ini.
10. Terima kasih kepada Miranda Kayra Pangestu, Feby, Elis Rahma, Azka Rahma, Rizka Oktaviani dan Suhula Divina yang sudah menjadi sahabat penulis sejak semester awal hingga saat ini, mereka membantu penulis dalam berbagai situasi yang dirasa menyulitkan penulis,
11. Shella, April, Lupi, Ika, Tatun sebagai teman sejak SMA yang selalu mendukung serta memberikan masukan kepada penulis dan terima kasih juga sudah mengajak main berkelana mengelilingi jogja bersama.
12. Teman KKN Potret Bajo yang sudah memberikan kenangan saat kita KKN bersama, juga bertukar pikiran mengenai tugas akhir yang sedang dikerjakan.
13. *Last but not least* terima kasih kepada diriku yang sudah bertahan untuk mengerjakan tugas akhir walau penuh dengan pilu serta air mata yang terus berkunjug, namun selamat karena kamu sudah menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 31 Maret 2024

Puja Fauziah

NIM :20421027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI... 13	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	21
1. Pengertian <i>Euthanasia</i>	21
2. Orang Dalam Gangguan Jiwa	22
3. Hukum Pidana Islam	23
4. Hak Asasi Manusia.....	26
5. Maqasid Syariah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Peraturan Perundang-undangan Praktik <i>Euthanasia</i>	35
2. Kasus <i>Euthanasia</i> Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa	36
B. Pembahasan.....	37
1. Praktik <i>euthanasia</i> Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa di Indonesia	37
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Euthanasia</i> Bagi Pengidap Gangguan Jiwa	42
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kedokteran saat ini sudah semakin maju dalam segala aspek untuk membantu pasien dalam menyembuhkan penyakitnya. Sering sekali masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada seorang dokter yang ia harapkan bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya, namun sering kali juga kita temui bahwa tidak semua penyakit bisa disembuhkan oleh sang dokter meskipun dokter tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Karena sejatinya semua kehidupan dan rencana kedepannya sudah ditentukan oleh Allah SWT, dokter hanyalah seorang yang menjadi penjembaran antar manusia dan tuhan nya dalam menyembuhkan suatu penyakit.

Bunuh diri menjadi salah satu aksi yang dilakukan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Alasan yang sering kali ditemui yaitu, karena depresi dengan kehidupan pribadi dimulai dari keuangan, hubungan dengan keluarga atau bahkan masalah dengan percintaan. Bahkan tidak sedikit orang yang bunuh diri karena merasa dirinya sudah cukup lelah dengan penyakit yang ia derita dan meras itu adalah jalan pintas untuk ia menuju kehidupan abadi agar tidak merasakan sakitnya lagi. Namun dalam hal medis ada juga tindakan yang bisa mempercepat untuk menuju kematian yaitu *euthanasia*.

Euthanasia sudah tidak asing dalam ilmu kedokteran bahkan sampai saat ini pun masih terjadi pro dan kontra mengenai *euthanasia* itu sendiri. *Euthanasia* merupakan suatu isu yang sangat kompleks permasalahannya

bukan saja dalam ilmu kedokteran tetapi juga dalam ilmu hukum, HAM, agama serta norma dalam kehidupan. *Euthanasia* adalah suatu perbuatan membunuh seorang pasien yang direncanakan hal ini lah yang menjadi titik permasalahan karena sebagian orang menyetujui hal itu dikarenakan hal itu memang diperlukan guna kebaikan pasien tersebut, namun ada pula yang tidak menyetujui perbuatan tersebut karena mereka berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai karena melanggar Hukum dan Agama.

Dalam kamus hukum, *euthanasia* diartikan sebagai penghilangan nyawa seseorang tanpa adanya rasa sakit untuk meringankan kematiannya seorang pasien yang tidak memiliki harapan untuk bertahan sampai ia sembuh kembali. Tindakan *euthanasia* tujuannya untuk memperpendek hidup yang dimana pasien itu adalah pasien terminal, dasar dari tindakan hal tersebut adalah adanya rasa kasihan yang bertujuan untuk membebaskan pasien dari rasa sakitnya.¹

Praktik *euthanasia* diharapkan bisa membantu seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan bertujuan agar rasa sakit dan penderitaannya bisa menghilang. Hal ini bisa disebutkan bahwa seorang dokter itu mengakhiri hidup seseorang dengan kesengajaan baik itu permintaan dari pasien tersebut atau kehendak dari dokter itu sendiri karena pasien tersebut tidak dapat di obati. Sistem seperti ini sudah banyak dilakukan di negara-negara besar bahkan sudah banyak juga orang yang memilih *euthanasia* sebagai jalan alternatif

¹ Anonim, *Kamus Hukum* (Bandung: Penerbit Umbara, 2016) hal 105.

untuk mengakhiri hidupnya selain dengan bunuh diri yang dilakukan tanpa bantuan medis.²

Euthanasia lebih sering disebut dengan lebih lengkapnya yaitu *physician-administered euthanasia* (*euthanasia* yang dilakukan oleh dokter) ada juga yang disebut sebagai *physician-assited-suicide* (bunuh diri dengan bantuan dokter) hal ini dimaksudkan terminasi hidup seseorang melibatkan seorang dokter yang memberi petunjuk medikasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini dokter tidak melakukan medikasi dia hanya memberikan resep dan petunjuk cara melaksanakan dan pelaksanaan medikasi dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan dalam *euthanasia* dokter terlibat aktif melakukan medikasi karena beberapa hal contohnya dokter bertindak karena pasien koma dan tidak dapat melakukan sesuatu yang bisa membuatnya sembuh atau mati lebih cepat maka dari itu dokter membantu pasien itu dengan melakukan *euthanasia*.³

Praktik *euthanasia* yang pernah menggemparkan di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada tahun 2004, yang melibatkan Agian Isna Nauli, yang lebih dikenal dengan nama Agian, yang telah lama tidak sadarkan diri setelah melahirkan anaknya di rumah sakit. Suami Agian, Hasan Kesuma, meminta kepada pihak rumah sakit yang merawat istrinya untuk melakukan tindakan *euthanasia* karena alasan perekonomian dan keputusan akan kesembuhan istrinya yang tidak kunjung sadar dari komanya. Permintaan ini tidak dapat

² Indah Puspitaningrum, dkk “*Euthanasia* (Suntik Mati) Dalam Pandangan Islam,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): hal 2.

³ Thurston, “Physician-Assited Death: A Selected Annotated Bibliography,” *Law Library Journal* 111 : 1 (2019) hal 32.

dipenuhi oleh rumah sakit karena dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴

Pada tahun 2005 Rudi Hartono meminta agar Zulaeha sang istri yang telah terbaring koma selama 3,5 bulan agar dilakukan tindak *euthanasia* ke 6 orang anggota keluarga Zulaeha setuju untuk dilakukannya tindak *euthanasia* dikarenakan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi membiayai pengobatan yang dilakukan agar Zulaeha sadarkan diri. Pihak keluarga mengatakan bahwa Zulaeha terbaring koma diakibatkan karena adanya dugaan malpraktek hal ini terjadi saat dokter mengatakan bahwa Zulaeha hamil seminggu namun janinnya berada diluar kandungan lalu operasi pun dilaksanakan dan hasilnya Zulaeha koma hingga saat itu.⁵ Pihak keluarga pun mengajukan *euthanasia* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dari pihak IDI sudah menegaskan bahwa mereka menolak dilakukannya tindak *euthanasia* karena tidak sesuai dengan moral norma dan hukum yang ada.⁶

Pada tahun 2017 Bapak Berlin Silalahi yang berusia 46 Tahun mengajukan *euthanasia* ke Pengadilan Negeri Banda Aceh hal ini dikarenakan Berlin sudah tidak tahan lagi dengan penyakit yang ia derita. Berlin merupakan korban tsunami Aceh pada tahun 2004 ia awalnya bekerja sebagai petugas *ticketing* angkutan minibus L-300 Trayek Antar Kota Dalam Provinsi namun

⁴ Anonim, "Jelang Putusan Euthanasia Ny Agian Isna Nauli," Tempo.co, 2004, dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/50510/jelang-putusan-euthanasia-ny-agian-isna-nauli>. Diakses pada hari Rabu 1 Mei 2024 pada jam 11:35 WIB.

⁵ Anonim, "Keluarga Zulaeha Ajukan Euthanasia, PN Bentuk Tim Khusus," detikNews, 2005 dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-295210/keluarga-zulaeha-ajukan-euthanasia-pn-bentuk-tim-khusus> diakses pada Jum'at 5 Juli 2024 pada jam 22:20

⁶ Anonim, "IDI Tolak Euthanasia Untuk Siti Zulaeha," 2detikNews, 2005 dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-295947/idi-tolak-euthanasia-untuk-siti-zulaeha> diakses pada hari Jum'at 5 Juli 2024 pada jam 22:49.

pasca tsunami Berlin tinggal di barak pengungsian sejak saat itu Berlin pun mulai sakit-sakitan dan pada akhir 2014 lalu ia mengalami kelumpuhan akibat menjalani pengobatan alternatif. Pada tahun 2017 satpol PP membongkar barak yang menjadi tempat pengungsian Berlin dan keluarga selama ini, hal itu membuat Berlin merasa tertekan dan cemas karena ia tidak bisa apa-apa akibat dari sakit yang ia derita sedangkan Berlin memiliki dua anak yang masih harus ia biayai untuk sekolah. Pada saat itu Berlin pun dengan yakin mengajukan *euthanasia* dengan cara suntik mati hal ini dipercaya bisa membuatnya mati dengan tenang tanpa harus merasakan sakit yang ia derita.⁷

Pada tahun 2023 terjadi *euthanasia* yang dilakukan oleh Suhendi selaku mantri yang menyuntikan cairan *rocuronium* kepada kades Curug Goong yang bernama Salamunasir. Hal ini berawal dari Suhendi mendatangi kediaman Salamunasir dengan alibi bahwa ingin membuat sertifikat tanah namun saat itu Salamunasir tidak ada di rumah, Nani selaku istri dari Salamunasir menelpon sang suami agar pulang ke rumah karena menyampaikan bahwa Suhendi datang ke rumah untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah, namun ketika Salamunasir datang ke rumah terjadi keributan antara Salamunasir dengan Suhendi sampai akhirnya Suhendi menancapkan suntikan ke punggung Salamunasir. Suhendi mengatakan bahwa ia hanya menyuntikan obat tidur saja dengan jumlah yang sedikit namun pada akhirnya Salamunasir pun meninggal dunia. Kejadian di atas berawal dari diduganya ada perselingkuhan antara istri

⁷ Daspriani Y Zamzami, "Suami Yang Ajukan Suntik Mati: Saya Sudah Tidak Tahan Lagi," Kompas.com, 2017 dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2017/05/05/07392771/suami.yang.ajukan.suntik.mati.saya.sudah.tidak.tahan.lagi>. pada Jum'at 6 Juli 2024 pada Jam 08:59.

Suhendi, Noviana Nufus dengan kades tersebut daengan bukti-bukti yang didapatkan oleh Suhendi.⁸

Orang dalam gangguan jiwa diterangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 adalah orang yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan hidupnya. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bagaimana cara pemerintah bersikap untuk menangani kasus tersebut, bagaimana seharusnya dokter bertindak untuk membantu menyembuhkan seseorang dalam kasus tersebut.⁹

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu, KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwasannya MUI telah lama mengeluarkan fatwa bahwa tindak *euthanasia* telah diharamkan. *Euthanasia* yang dilarang tersebut mencakup *euthanasia* aktif maupun pasif karena hal ini dikatakan sama saja melakukan tindak pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Namun KH Ma'ruf Amin menyatakan lebih lanjut bahwa *euthanasia* diperbolehkan dalam keadaan pasif tertentu, contohnya jika ada seorang pasien yang hidupnya tergantung kepada bantuan alat medis dan memiliki peluang hidup yang kecil maka bisa dilepaskan alat tersebut pada tubuhnya dan diberikan kepada orang

⁸ Bahtiar Rifa'i, "Terungkap Detik-Detik Mantri Suntik Mati Kades Di Serang Yang Selingkuh," detikNews, 2023 dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-6806075/terungkap-detik-detik-mantri-suntik-mati-kades-di-serang-yang-selingkuh> diakses pada Sabtu 6 Juli 2024 pada jam 09:58.

⁹ Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa. 2014, "UU No. 18. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Mental No. 18 Tahun 2014.," *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): hal 2.

yang lebih membutuhkan atau pasien lain yang memiliki peluang hidup lebih besar dan keberadaannya sangat dibutuhkan dalam masyarakat.¹⁰

Para tokoh Islam Indonesia sangat menentang penggunaan *euthanasia* sebagai prosedur medis. Namun, sejumlah ulama mendukung *euthanasia*. Ibrahim Hosen, seorang ulama yang mendukung *euthanasia*, mengatakan bahwa boleh dilakukan terhadap pasien yang menderita penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan. Pendapat ini didasari dalam kaidah *ushul fiqh*, *Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain*, menyatakan bahwa melakukan yang teringan dari dua mudharat adalah dasar dari pendapat ini. Dia percaya bahwa *euthanasia* merupakan pilihan yang baik karena dua konsekuensi negatif yaitu, penderitaan akan menderita dan penyakit akan menular. Ia mendukung *euthanasia* pasif dan *euthanasia* aktif. Namun, Hasan Basri menentang *euthanasia* karena hak atas hidup dan mati hanyalah milik Allah dan manusia tidak memiliki hak atas hal ini.¹¹

Hukum yang mengatur *euthanasia* sejatinya belum ada sampai saat ini baik dari segi perundang-undangan atau dalam hukum pidana di Indonesia, namun seringkali orang bepacu pada pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap mendekati dengan kasus *euthanasia*. Dalam pasal tersebut bisa kita ketahui bahwa hal tersebut adalah isyarat untuk mengingatkan bahwa *euthanasia* termasuk kedalam perbuatan yang

¹⁰ Puji Utomo, "Fatwa MUI Larang *Euthanasia*," dikutip dari <https://nu.or.id/warta/fatwa-mui-larang-euthanasia> diakses pada 05 januari 2024 jam 13:00 WIB.

¹¹ Khairatun Hisan, "Euthanasia Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," dikutip dari <https://pm.unida.gontor.ac.id/euthanasia-dalam-hukum-islam-dan-hukum-positif/> diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2020 jam 13:49 WIB.

bertentangan dengan hukum dan agama serta dapat diancam tindak pidana selama dua belas tahun penjara.¹² Meskipun di Indonesia belum melegalkan tindak *euthanasia* tapi ada beberapa negara sudah menerapkan hak untuk mati dan melegalkan tindak *euthanasia*. Berikut negara yang melegalkan *euthanasia* : Swiss pada tahun 1942, Belanda pada tahun 2001, Belgia pada tahun 2002, Luxembourg pada tahun 2009, Kolombia pada tahun 1997 lalu melakukan perluasan bagi pengidap masalah kejiwaan pada tahun 2021, Kanada pada tahun 2016, Austria pada tahun 2021, Selandia Baru pada tahun 2021, Spanyol pada tahun 2021, dan Australia pada tahun 2022.¹³

Pada bulan September 2016 Kanada melegalkan praktik *euthanasia* agar orang-orang yang memiliki penyakit parah dan keinginan untuk mati bisa dibantu oleh bantuan medis, dan pada Maret 2022 Kanada pun ingin memperluas jangkauannya terhadap *euthanasia*, yaitu kepada orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan namun hal ini ditentang oleh beberapa ahli karena dikhawatirkan banyak orang-orang yang berpikir mereka tidak dapat disembuhkan dan berpikir untuk bunuh diri. Hal ini pun menjadi pro-kontra masyarakat karena ada juga yang berpikir bahwa hal ini termasuk kedalam diskriminasi jika orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan tidak dapat mengajukan *euthanasia*. Pada akhirnya Society of Canadian Psychiatry meminta agar perluasan mengenai *euthanasia* tersebut bisa ditunda sampai

¹² Henny Saida Flora, “*Euthanasia* Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2022): 4.

¹³ Tim Redaksi, “10 Negara Legalkan Bunuh Diri, Bisa Rancang Kematian Sendiri,” CNBC Indonesia, 2023, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230904161447-33-469019/10-negara-legalkan-bunuh-diri-bisa-rancang-kematian-sendiri> diakses pada Selasa 23 Januari 2024 pada jam 14:54 WIB.

tahun 2024, sampai saat ini pun belum ada *statement* resmi lebih lanjut lagi dari pihak pemerintah Kanada mengenai *euthanasia* tersebut.¹⁴

Etika dalam kedokteran adalah prinsip-prinsip etis yang harus dipegang oleh seorang dokter saat menjalankan tugasnya. Nilai-nilai yang tertuang dalam dunia kedokteran dapat berkembang dengan seiring berjalannya waktu, apa yang dianggap moral lima puluh tahun lalu tidak lagi relevan dengan apa yang dianggap moral di masa depan yang mungkin berubah. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuat etika kedokteran yang harus digunakan oleh seluruh dokter di Indonesia. Berikut adalah beberapa prinsip dasar etika kedokteran yang dipegang di Indonesia : Profesionalisme, kemanusiaan, kebebasan dan kemandirian.¹⁵ Dalam pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia pada kewajiban umum pasal 7d diterangkan bahwa “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani” yang berarti perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan dan harus mempertahankan serta memelihara kehidupan manusia tersebut.¹⁶

Jika dilihat dari segi permasalahan yang terjadi saat ini *euthanasia* berfokus pada kasus orang-orang yang memiliki penyakit parah yang sulit untuk disembuhkan atau kepada orang-orang yang memiliki permintaan untuk mati karena sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh. Namun dalam kasus

¹⁴ BBC Action Line, “Canada Looks to Delay Assisted Dying for Mentally Ill,” dikutip dari <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-63991452> diakses pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2023 jam 14:05 WIB.

¹⁵ Arief Aumar, “4 Prinsip Dasar Etika Kedokteran,” 2023.

¹⁶ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, “Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia,” *Kode Etik Kedokteran*, no. 29 (2004): 26.

orang dalam masalah kejiwaan atau orang yang mengalami gangguan jiwa itu sedikit yang memperhatikan hal tersebut, bahkan undang-undang mengenai *euthanasia* yang membahasnya secara terperinci pun tidak ada di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih detail dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian **“Praktik *Euthanasia* Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Pandangan Pidana Islam”**

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana melakukan *euthanasia* terhadap pengidap gangguan jiwa di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *euthanasia* bagi pengidap gangguan jiwa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pada hakekatnya terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Maka dari itu yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menjelaskan dan menguraikan secara detail bagaimana melakukan *euthanasia* terhadap pengidap gangguan jiwa di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan meninjau hukum pidana Islam mengenai praktik *euthanasia* terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manaaf Teoritis

Memberikan pencerahan serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kasus praktik *euthanasia* terhadap orang dalam gangguan jiwa untuk masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Menjadi suatu bahan referensi akademik dalam bidang hukum pidana Islam mengenai *euthanasia* di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika pembahasan dibuat untuk membantu penulis menyusun pembahasan secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Berikut gambaran sistematis dari pembahasan setiap bab dalam skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang cara berpikir yang umum dan ditulis dalam konteks yang jelas. Deskripsi ini dimulai dengan latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa judul tersebut dipilih. Kemudian, pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk memberikan diskusi yang tajam dan tepat tentang sasaran penelitian tanpa melebar lebih jauh untuk mencapai hasil yang optimal sambil mempertahankan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, penulisan sistematika.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini didalamnya memuat tinjauan pustaka terdahulu untuk menghindari pengulangan dan penegasan dalam keorisinalitas penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan kerangka teori yang digunakan untuk membangun kerangka

berpikir atau diskusi yang relevan dengan penelitian ini, seperti pemahaman tentang *euthanasia*, penerangan secara singkat terkait orang dalam gangguan jiwa, hukum pidana Islam, serta Hukum dan HAM

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah dengan menggunakan pendekatan. Kemudian membahas sumber data yang akan digunakan untuk meneliti, terakhir analisis data untuk menemukan pola-pola sosial dari fenomena yang akan diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil analisis data yang didapatkan untuk penelitian kasus Praktik *Euthanasia* Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam. Semua data hasil dari penelitian akan dibahas tuntas dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini serta akan memuat saran dari hasil pembahasan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis telah mengkaji beberapa skripsi yang mirip, namun yang membahas secara spesifik praktik *euthanasia* terhadap orang dalam gangguan jiwa menurut pandangan hukum pidana Islam belum ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa skripsi ini merupakan penelitian pertama dan layak untuk dibahas. Berikut adalah beberapa skripsi yang terlihat mirip dengan penelitian ini :

Pertama penelitian ini dilakukan oleh Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti, dkk pada Jurnal tahun 2019 dengan judul Tinjauan Yuridis *Euthanasia* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. Dalam hal ini peneliti menjelaskan dalam tinjauan yuridis *euthanasia* yang belum diatur dalam hukum positif, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Praktik Kedokteran hingga akhirnya sampai saat ini *euthanasia* sering dikaitkan dalam pasal 344,338,340,345, dan 359 KUHP selanjutnya bisa dijerat pasa; 49,50 dan 51 KUHP. Pertanggungjawaban yang dilakukan tenaga medis berupa tanggung jawab pidana, etis, dan profesi¹.

Kedua penelitian ini dilakukan oleh Irianto Korowa pada jurnal tahun 2019 dengan judul Kajian Yuridis Tentang *Euthanasia* Menurut KUHP. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa *euthanasia* terbagi menjadi lima bagian: *euthanasia* aktif, *euthanasia* pasif, *euthanasia* volunteer, *euthanasia*

¹ Ni Gusti, dkk “Tinjauan Yuridis *Euthanasia* Ditinjau Dari,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1–13.

involunteer. Ditinjau dalam KUHP *euthanasia* tidak di perbolehkan dapat di sanksi 12 tahun penjara, penjara selama-lamanya atau bahkan hukuman mati karena dianggap hal tersebut termasuk kedalam pembunuhan berencana².

Ketiga penelitian ini dilakukan oleh Fathiyaturrahmah pada jurnal tahun 2019 dengan judul Studi Komparasi Tentang *Euthanasia* Ditinjau Dari Hukum Islam, Hukum Pidana Dan HAM. Dalam hal ini penulis menjelaskan Dalam Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa *euthanasia* melanggar hak hidup yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999. Pelanggaran ini termasuk kedalam kelompok pelanggaran ringan atau biasa, dengan ancaman yang sudah disebutkan pada KUHP karena pelanggaran ini tidak termasuk kedalam kejahatan manusia dan genosida sebagaimana yang disebutkan pada UU No. 20 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dalam hukum Islam hal ini bisa dihukum *qishash* karena termasuk kedalam pembunuhan meskipun dapat persetujuab korban³.

Keempat penelitian ini dilakukan oleh Sri Warjiyati pada jurnal tahun 2020 dengan judul Implementasi *Euthanasia* Dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa dalam perspektif ulama *euthanasia* termasuk kedalam jarimah karena telah memenuhi unsur jarimah yang dilarang oleh Islam dan Islam pun mengisyaratkan untuk

² Irianto Korowa, "Kajian Yuridis Tentang *Euthanasia* Menurut Kuhp," *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.

³ F Fathiyaturrahmah, "Studi Komparasi Tentang *Euthanasia* Ditinjau Dari Hukum Islam, Hukum Pidana Dan Ham," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019.

memelihara jiwa. Dalam HAM sudah dijelaskan juga untuk melindungi pasien karena menyangkut hak untuk hidup⁴.

Kelima penelitian ini dilakukan oleh Andhika Yuli Rimbawan, dan Wafda Vivid Izziyana pada jurnal tahun 2020 dengan judul Implementasi *Euthanasia* Dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa *Euthanasia* di Indonesia tidak diatur dalam hukum manapun baik dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Hukum Pidana, ataupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun di Indonesia peraturan perundang-undangan lebih mengutamakan hak untuk mempertahankan hidup⁵.

Keenam penelitian ini dilakukan oleh Noer Azizah, dkk. pada jurnal tahun 2021 dengan judul Hukum *Euthanasia* Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa Berdasarkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada tanggal 12 juli 2001 menyatakan bahwa *euthanasia* diharamkan karena bagian dari tindakan bunuh diri. Indonesia melarang tindakan *euthanasia* dan diisyaratkan pada KUHP pasal 344 menjelaskan bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun diancam pidana bagi pelakunya⁶.

Ketujuh penelitian ini dilakukan oleh Putri Azzuri, Handoyo Prasetyo pada jurnal tahun 2021 dengan judul Tindakan *Euthanasia* Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien di Indonesia. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa

⁴ Sri Warjiyati, "Implementasi *Euthanasia* Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 258–84.

⁵ Warjiyati.

⁶ Noer Azizah, dkk "Hukum *Euthanasia* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia" 1 (2021).

euthanasia pasif tidak termasuk kedalam tindak pidana. Dokter diperbolehkan untuk memberhentikan perawatannya jika kemungkinan tidak bisa diselamatkan lagi dengan syarat sudah memberitahukan kepada pihak keluarga bagaimana kondisi pasien tersebut dan mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga tersebut. Namun jika seorang dokter tidak dapat membuktikan kepada pihak keluarga bahwa pasien itu tidak dapat disembuhkan maka dokter tersebut dinyatakan bersalah namun bukan dalam tindak *euthanasia* tetapi masuk kedalam tindak penelantaran pasien dan dapat dikenai pasal 304 KUHP⁷.

Kedelapan penelitian ini dilakukan oleh Xavier Nugraha,dkk pada jurnal tahun 2021 dengan judul Analisis Potensi Legalisasi *Euthanasia* di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa hak untuk hidup tidak boleh dicabut dan hal itu menjadi tugas untuk setiap negara namun dengan munculnya istilah *euthanasia* maka dianggap sebagai hak untuk mati yang dianggap sebagian orang adalah suatu kebahagiaan yang menyenangkan bagi dirinya. Hak untuk menentukan nasib sendiri juga termasuk kedalam Hak Asasi Manusia, dalam hal ini pasien diberikan hak untuk menentukan pilihannya dalam hal kesehatan dan pelayanannya. Tetapi di Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan pengakhiran hidup seseorang yang sudah diatur dalam pasal 344 KUHP dan

⁷ Putri Azzuri dan Handoyo Prasetyo, "Tindakan *Euthanasia* Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 717–28, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2765>.

pasal 304 KUHP tentang merampas nyawa seseorang baik atas permintaan orang lain ataupun permintaan atas dirinya sendiri⁸.

Kesembilan penelitian ini dilakukan oleh Natasha Grace pada jurnal tahun 2021 dengan judul Analisis Polemik *Euthanasia* Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan *Euthanasia* di Indonesia dan Belanda). Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa Belanda telah melegalkan *euthanasia* berdasarkan *the Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act*. Namun dalam melakukan tindakan tersebut tetap diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika dokter tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka bisa sanksi pidana sesuai dengan Pasal 293 dan 294 *Dutch Penal Code* (KUHP Belanda). Sedangkan di Indonesia *euthanasia* dilarang sesuai dengan pasal 344 KUHP. *Euthanasia* pasif diatur kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. *Euthanasia* pasif yang berlaku yaitu penghentian terapi bantuan hidup dan penundaan terapi bantuan hidup⁹.

Kesepuluh penelitian ini dilakukan oleh Sigit Wibowo pada jurnal tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan *Euthanasia* Perspektif Interkonektif. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa tindakan *euthanasia* pada dasarnya dilarang di Indonesia dalam segala perspektif. Hal ini dikaitkan dengan pasal 304 KUHP tentang *euthanasia* pasif dan dalam

⁸ Xavier Nugraha, dkk “Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan,” *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): 39–59, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.39-59>.

⁹ Natasha Grace, “Analisis Polemik *Euthanasia* Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan *Euthanasia* Di Indonesia Dan Belanda)” 4 (2021): 3536–59.

pasal 344 KUHP tentang *euthanasia aktif*. Namun tetap saja peraturan resmi mengenai *euthanasia* belum diatur di Indonesia jadi hanya bisa dikaitkan dengan pasal terdekat¹⁰.

Kesebelas penelitian ini dilakukan oleh Henny Saida Flora pada jurnal tahun 2022 dengan judul *Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Kesehatan*. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa di Indonesia tindak *euthanasia* dirujukan pada pasal 344 KUHP yang menegaskan melarang untuk melakukan tindakan mempercepat kematian terhadap pasien, hal ini juga diatur dalam kode etik pasal 7 dengan jelas disebutkan “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani” dalam hal ini berarti dokter maupun tenaga medis lainnya dilarang untuk melakukan tindak *euthanasia*¹¹.

Kedua belas penelitian ini dilakukan oleh Louisa Yesami Krisnalita pada jurnal tahun 2023 dengan judul *Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran*. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa *euthanasia* di Indonesia telah terdapat pada pasal 344 KUHP. Pasal ini melarang adanya *euthanasia* aktif untuk mempercepat kematian yang dilakukan tenaga medis. Dalam kode etik kedokteran telah diatur dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat

¹⁰ Sigit Wibowo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan *Euthanasia* Dalam Perspektif Interkonektif,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 140, <https://doi.org/10.30588/jhej.v1i2.922>.

¹¹ Flora, “*Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan*.”

kwajiban untuk melindungi makhluk insani karena tugas utama seorang dokter adalah untuk menyelamatkan jiwa bukan untuk mnegakhirinya¹².

Ketiga belas penelitian ini dilakukan oleh Andi Rama Irsandi Sofyant, dkk pada jurnal tahun 2023 dengan judul *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa pasien yang terbaring lemah dan tidak berdaya tidak bisa memakai hak nya untuk menentukan nasib sendiri atau mempertahankan hak-hak dan mengajukan hukum. Posisi seperti ini rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh dokter. Implikasi *euthanasia* di Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas atau peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban pidana mengenai dokter atau keluarga pasien yang melakukan tindak *euthanasia* masih merujuk pada pasal 344 dan 304 KUHP¹³.

Keempat belas penelitian ini dilakukan oleh Aura Syahranni, dkk pada jurnal tahun 2023 dengan judul Analisis Yuridis Terkait Penerapan *Euthanasia* Yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa di Indonesia belum ada hukum yang menentukan secara jelas terhadap tindakan *euthanasia* meskipun ada beberapa pasal atau Undang-Undang yang hampir mirip dengan tindakan *euthanasia* tetap saja masih belum ada tempat khusus untuk mengaturnya. Ada beberapa kasus yang meminta tindakan *euthanasia* sampai ke ranah pengadilan namun

¹² Louisa Yesami Krisnalita, “*Euthanasia* Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran,” *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2022): 171–86, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.468>.

¹³ Andi Rama Irsandi Sofyant, dkk “*Euthanasia* Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 278–93.

di Indonesia belum diberikan ruang dan prakteknya, berbeda dengan beberapa negara lainnya yang sudah melegalkan *euthanasia*¹⁴.

Keempat belas penelitian ini dilakukan oleh Teungku Novia Artika, Mahzaniar pada jurnal tahun 2023 dengan judul Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana *Euthanasia* (Suntik Mati) Menurut 344 KUHP di Indonesia. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa Pasal 344 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tinjauan dokter terhadap *euthanasia* adalah dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien, ataupun dokter. Faktor yang mempengaruhinya hal tersebut adalah karena faktor kemanusiaan, ekonomi, kondisi pasien dan tenaga medis memandang bahwa pengobatan sudah tidak efektif lagi¹⁵.

Setelah memaparkan hasil pembahasan mengenai penelitian sebelumnya yang membedakan skripsi ini dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas adalah penelitian ini membahas tentang praktik *euthanasia* terhadap pengidap gangguan jiwa menurut pandangan hukum pidana Islam. Dengan mengambil objek penelitian pengidap gangguan jiwa sebagai

¹⁴ Aura Syahranni, dkk “Analisis Yuridis Terkait Penerapan *Euthanasia* Yang Dilakukan Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana,” *Puskapsi Fh Unej* 1, no. 3 (2023): 100–113, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.336>.

¹⁵ T N Artika, dan Mahzaniar “Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana *Euthanasia* (Suntik Mati) Menurut 344 KUHP Di Indonesia,” *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 2023, 9–20, <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/621%0Ahttps://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/download/621/551>.

pembaharuan untuk praktik *euthanasia*. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam memandang praktik *euthanasia* dan apakah ada pengecualin dalam kasus lainnya untuk tindakan *euthanasia*.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Euthanasia*

Euthanasia sering diartikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini disebutkan seperti itu karena, mati dengan bantuan tenaga medis atas permintaan dari pasien ataupun keluarga yang bersangkutan. Tindakan ini dilakukan karena adanya penderitaan yang sangat hebat dan tiada henti yang dirasakan oleh seseorang atau tindakan yang menghentikan dokter untuk mengobati pasien tanpa memberikan pertolongan sedikitpun.¹⁶ Tindakan *euthanasia* ini dilakukan untuk memudahkan kematian seseorang agar orang tersebut tidak lagi merasakan rasa sakit. *Euthanasia* dibagi menjadi 5 jenis, yaitu :

- a. *Euthanasia* pasif, adalah suatu tindakan mempercepat kematian dengan cara tidak mengobati pasien atau menolak untuk mengobati pasien dengan berbagai alasan tertentu
- b. *Euthanasia* aktif, adalah suatu tindakan mempercepat kematian dengan melakukan tindakan medis seperti memberikan obat dosis tinggi atau menggunakan cairan suntik mati yang bisa menyebabkan pasien tersebut mengalami kematian.

¹⁶ Djoko Prakoso and Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia : Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia, 1984) Hal 55.

- c. *Euthanasia* sukarela, adalah kematian yang diminta oleh pasien dengan penuh kesadaran jiwa. Tindakan tersebut diminta oleh pasien untuk mengakhiri semua penderitaan dan rasa sakit yang diderita.
- d. *Euthanasia* non sukarela, adalah tindakan yang biasanya dilakukan ketika pasien sedang tidak sadarkan diri atau koma. Tindakan ini biasanya diminta oleh pihak keluarga, pasangan, atau anak.
- e. *Euthanasia* paksa, adalah tindakan mengambil nyawa pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tanpa persetujuan keluarga serta keinginan pasien tersebut belum jelas. Hal ini dipandang sebagai pembunuhan.¹⁷

2. Orang Dalam Gangguan Jiwa

Orang Dalam Gangguan Jiwa merupakan seseorang yang mengalami gangguan dengan pikirannya, dimaknai dengan perubahan perilaku yang menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam kehidupannya. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa yang termasuk kedalam gangguan jiwa yaitu depresi, gangguan bipolar, skizofrenia dan psikosis, demensia, dan gangguan perkembangan. Pada tahun 2012 WHO mencatat sebanyak 450 jiwa penderita gangguan jiwa di dunia, lalu pada tahun 2016 WHO mencatat kembali sekitar 35 juta

¹⁷ Santoro Wardani, A, P, dkk “Suntik Mati (*Euthanasia*) Dalam Lingkaran Perdebatan Medis, Moralitas, Dan Hukum,” *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2023): hal 6, <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.

orang terkena depresi, 60 juta jiwa terkena bipolar, 21 jiwa orang terkena skizofrenia, dan 47,5 jiwa terkena demensia.¹⁸

Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa didefinisikan sebagai al-akhlaq al mazmumah, yaitu sifat-sifat buruk atau tingkah laku yang tidak baik, seperti tamak, dengki, iri hati, arogan, emosi dan sebagainya. Kita dapat Dalam Islam, kesehatan mental didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri secara dinamis dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.¹⁹

3. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam atau sering disebut jinayah dalam fikih. Jinayah adalah kata benda dari jana. Secara etimologi Jana yang berarti berbuat dosa sedangkan jinayah yaitu berbuat dosa atau berbuat salah. Dalam hukum pidana Islam kita akan berbicara segala bentuk kesalahan atau dosa yang dilarang dan dibenci oleh Allah SWT dan akibat daripada perbuatan itu akan mendapatkan dosan serta azab dari Allah di akhirat nanti. Contoh dari perbuatan

¹⁸ Chairina Ayu Widowati, "Definisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-Jenisnya," dikutip dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya diakses pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2023 jam 15:13 WIB.

¹⁹ M. Nurul Ikhsan Saleh, "Cara Membangun Kesehatan Mental Dalam Perspektif Pendidikan Islam," dikutip dari <https://fis.iii.ac.id/?s=cara+membangun+kesehatan+mental+dalam+perspektif+pendidikan+Islam> diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2023 jam 13:32 WIB.

dosa tersebut yaitu membunuh, menggugurkan bayi atau aborsi, mencuri, perzinaan dan sebagainya.²⁰

b. Dasar Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, hal ini ditegaskan dalam surat al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)

“Dan Kami telah tutunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”²¹

Ayat diatas menunjukan bahwa hukum Islam, yang berasal dari kitab yang diturunkan oleh Allah, harus diterapkan. Rasulullah ditugaskan untuk melakukan tugas ini sebagai ulil amri. Oleh

²⁰ Nailur Rahmi, “Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman* 23, no. 1 (2023): hal 8, <https://doi.org/10.32939/Islamika.v23i1.2406>.

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

karena itu, hukum pidana Islam diatur dan diterapkan oleh ulil amri dan seluruh rakyat, bukan oleh individu.²²

c. Macam-macam *Jinayah/Jarimah*

Jarimah sangat banyak macamnya dan beragam, tetapi jika dilihat secara garis besar dapat dibagi dari berbagai segi, salah satunya ditinjau dari segi berat atau ringannya suatu hukuman, *jarimah* terbagi menjadi tiga, diantaranya :

1. *Jarimah. Qisas dan diyat*

Jarimah Qisas dan diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat* yang telah ditentukan oleh *syara'*. Hal ini berbeda dengan hukuman had, karena had merupakan hak Allah sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia.

Ciri khas dari *jarimah qisas dan diyat* adalah Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan.

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu *jarimah* yang diancam hukuman had. Had adalah bentuk hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah.

Ciri khas dari *jarimah hudud* adalah hukumannya tertentu dan terbatas, hukuman tersebut merupakan hak

²² Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Umsu Press, 2021), 3–4.

Allah semata-mata jika ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang paling menonjol.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa yaitu pelajaran. Secara jelasnya hukuman *ta'zir* adalah suatu hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* baik dari segi penentuannya ataupun pelaksanaannya. Ciri khas dari *jarimah ta'zir* yaitu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, penentuan hukuman tersebut merupakan hak penguasa²³

4. **Hak Asasi Manusia**

Kata “hak” mempunyai banyak arti yang berbeda-beda dan dapat diartikan sebagai hak, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, atau kekuasaan yang sah atas sesuatu. Begitu pula dengan kata “asasi” mempunyai banyak arti yang dapat diartikan mendasar, mutlak, prinsipil, dan paling mendasar, maka dari itu hak asasi manusia adalah segala hak yang dimiliki oleh manusia. Dapat diartikan juga hak asasi manusia adalah hak untuk perlindungan karena sifatnya yang fundamental dan dasar, hal ini pun dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan.²⁴

²³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020, 58–63.

²⁴ Ade Syahputra dkk., “Hak Asasi Manusia” 7, no. 3 (2023): 1–39.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling dasar bagi setiap manusia. Hak ini memiliki nilai yang paling mendasar karena jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada hak asasi lainnya.²⁵ Indonesia mengatur hak untuk hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A sebagai berikut “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²⁶ Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, hak untuk hidup sudah berlaku dan telah ditetapkan untuk manusia itu sendiri sampai dengan hak untuk mempertahankan hidup.²⁷

Hak atas kesehatan bukan hanya masalah mengenai sakit atau tidak sakit. Hak atas kesehatan terdiri atas dua komponen penting, yaitu kebebasan dan keberhakan. Kebebasan pada hak atas kesehatan sendiri berarti memberikan hak kepada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya. Keberhakan pada hak atas kesehatan sendiri berarti memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan medis. Indonesia mengatur hak atas kesehatan pada beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat pada Undang-Undang

²⁵ Natania Djesika Wongkar, Donald A. Rumokoy, and Lendy Siar, “Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48116>.

²⁶ “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33,

²⁷ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.²⁸

5. Maqasid Syariah

Maqasid secara harfiah memiliki arti tujuan atau maksud, sehingga maqasid syariah berarti tujuan atau maksud syariah. Hal ini menggambarkan bahwa maqasid syariah memiliki tujuan memberikan arah dalam ijtihad hukum mengenai suatu masalah yang ada. Tujuan dari maqasid syariah itu adalah mewujudkan kemaslahatan, kemaslahatan yang dimaksud yaitu terlindunginya lima kepentingan manusia antara lainnya adalah keagamaan, jiwa raga, akal, institusi keluarga dan harta kekayaan. Dilihat dari segi cakupannya maqasid syariah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Maqasid syariah umum adalah maqasid syariah yang hendak diwujudkan oleh ketentuan syariah secara umum yang memiliki tujuan mewujudkan maslahat.
2. Maqasid syariah parsial adalah tujuan bagian tertentu dari ketentuan syariah misalnya ketentuan terkait masalah jual-beli, masalah keuangan, atau masalah perkawinan.

²⁸ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3. Maqasid syariah partikular adalah maqasid syariah dalam satu ketentuan hukum tertentu atau yang terdiri dari masing-masing ketentuan hukum syariah

Secara terminologis maqasid syariah adalah makna dan hikmah yang diperlihatkan dalam penetapan-penetapan syariah. Hikmah merupakan kemaslahatan yang diharapkan dapat dicapai dengan penetapan hukum.²⁹

6. Arti Kehidupan dalam Islam

Kehidupan dalam Islam juga berarti bahwa setiap fase kehidupan memiliki makna yang penting. Dari kehidupan di dunia yang penuh dengan kesulitan hingga kehidupan di akhirat yang penuh dengan kebahagiaan, setiap aspek kehidupan harus dijalani dengan kesadaran dan integritas Islam memberikan makna kehidupan dengan sangat baik dan memiliki konsep yang sangat penting. Berikut beberapa poin utama :

a. Hidup sebagai ibadah

Dalam Islam, hidup dianggap sebagai ibadah kepada Allah.

Setiap aspek kehidupan, mulai dari berbicara hingga bergerak itu semua dianggap sebagai bentuk ibadah.

b. Hidup sebagai ujian

Hidup dianggap sebagai ujian dari Allah. Ujian ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk moralitas,

²⁹ Anwar, *Maqasid Syariah: Konsep Dan Metode Penemuannya (Menurut Pandangan Para Ahli Usul Fikih)* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014) hal 127.

etis, agama, dan hubungan social. Tujuan ujian ini adalah untuk mengetahui siapa di antara manusia yang memiliki amal yang lebih baik.

c. Kehidupan di akhirat lebih baik

Kehidupan di akhirat dianggap lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat menawarkan kesenangan dan kebahagiaan yang tidak terbayangkan di dunia.

d. Hidup sementara

Kehidupan di dunia dianggap sementara hanya sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat. Manusia harus menjalani hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan ini akan berakhir dan akan ada kehidupan akhirat.

e. Pendidikan dan ilmu

Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membantu manusia menjadi pribadi yang beriman, budi pekerti luhur, dan memiliki kecerdasan serta keterampilan

Dengan begitu kehidupan dalam Islam adalah sebuah keseluruhan komprehensif yang meliputi aspek moral, etika, agama,

dan hubungan sosial. Serta sebagai persiapan kehidupan di akhirat yang lebih baik³⁰.

7. Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sengaja atau tidak sengaja, serta berdasarkan hukumnya yang haram atau mubah. Berikut adalah beberapa jenis pembunuhan yang disebutkan dalam sumber-sumber tersebut:

a. Pembunuhan Sengaja (Al Qatl Amd):

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh pelaku. Hukumannya adalah qishash, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat, dan jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukumannya adalah membayar diyat (denda berat) dan menunaikan kaffarah.

b. Pembunuhan Seperti Sengaja (Al Qatl Bi Ghairi Niyah):

Pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja tetapi masih dianggap sebagai pembunuhan. Hukumannya adalah membayar diyat (denda berat) yang diambilkan dari harta keluarga dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kaffarah.

c. Pembunuhan Tersalah (Al Qatl Bi Ghairi Niyah) :

Pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja dan tidak dikehendaki oleh pelaku. Hukumannya adalah membayar diyat (denda berat) yang diambilkan dari harta keluarga dan dapat dibayarkan secara bertahap

³⁰ Anonim “Konsep Kehidupan dalam Islam, Apa Maknanya Menurut Alqur’an?” dikutip dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/konsep-kehidupan-dalam-islam-apa-maknanya-menurut-alquran-1zZ9EfWK6Oo> pada Senin 12 Agustus 2023 pada Jam 08:59.

selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga.

Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kaffarah.

d. Pembunuhan yang Dilarang (Al Qatl Al Haram):

Pembunuhan yang dilakukan melawan hukum, seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati. Pembunuhan jenis ini dianggap haram dan dilarang dalam Islam.

e. Pembunuhan yang Mubah (Al Qatl Al Mubah):

Pembunuhan yang diizinkan dalam beberapa situasi, seperti pembunuhan musuh dalam perang atau orang murtad yang tidak mau melakukan pertobatan. Pembunuhan jenis ini dianggap mubah dan diizinkan dalam beberapa kondisi tertentu.

Dengan demikian, pembunuhan dalam Islam dibagi berdasarkan sengaja atau tidak sengaja, serta berdasarkan hukumnya yang haram atau mubah.³¹

³¹ Administator “Macam-macam Jenis Pembunuhan dalam Jinayat” dikutip dari <https://an-nur.ac.id/macam-macam-jenis-pembunuhan-dalam-jinayat/> pada Senin 12 Agustus 2024 pada jam 10:21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dipilih untuk meneliti skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kepustakaan ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan semua yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini selanjutnya menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian. Penelitian ini juga melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹ Pendekatan Normatif berdasarkan hukum Islam mengacu pada suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis maupun kaidah-kaidah fiqh serta pendapat ulama sebagai pedoman dasar dalam kehidupan manusia.²

¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 13-14.

² Beni Ahmad Saebani and Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal 113.

C. Sumber Data Penelitian

penelitian ini penulis gunakan sumber yang berkaitan dan relevan untuk tema skripsi. Sumber data yang akan dipakai adalah Al-Qur'an, Jurnal, Salinan Putusan Hukum, Kitab-Kitab Islam yang membahas sumber data tersebut. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Data Primer : Al-Qur'an, Peraturan Perundang-undangan, Hadis
- b. Data sekunder : Jurnal, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan *euthanasia* untuk melengkapi data-data dalam penelitian.
- c. Data Tersier : Kamus Hukum

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan oleh penulis yaitu analisis data deskriptif interpretatif. Analisis deskriptif interpretatif yaitu suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang dihasilkan dari hasil deskriptif dan berdasarkan referensi. Setelah data terkumpul analisis kualitatif digunakan oleh penulis yang berarti data tersebut kemudian disusun, diseksplorasi, dan diambil kesimpulan logis melalui analisis tanpa menggunakan angka atau statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peraturan Perundang-undangan Praktik *Euthanasia*

Praktik *euthanasia* tidak secara tegas diatur dalam undang-undang namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *euthanasia* dalam undang-undang KUHP di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Pasal 344 KUHP yang berbunyi “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
- b. Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
- c. Pasal 345 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”¹

¹ Badan Urusan Administrasi and Mahkamah Agung-ri, “Undang Undang Hukum Pidana” 5, no. 1 (1938).

Dengan adanya undang-undang diatas saat ini *euthanasia* masih berpedoman pada pasal tersebut.

2. Kasus *Euthanasia* Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa

Pada 06 Januari 2022 Nazaruddin Razali nelayan asal Aceh tepatnya di Lhokseumawe secara resmi mengajukan suntik mati ke Pengadilan Negeri setempat. Permohonan tersebut diajukan karena Nazaruddin mengaku tidak sanggup lagi menghadapi tekanan dari Pemerintah setempat yang menyebabkan ia mengalami trauma. Berawal dari larangan untuk melakukan budidaya ikan dalam waduk pusong yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe karena pemerintah akan merelokasi tempat tersebut. Nazaruddin yang berprofesi sebagai petani dan nelayan keramba jaring apung tradisional mengaku ada beberapa faktor yang menjadi alasannya mengajukan suntik mati ke Pengadilan, yaitu alasan ekonomi karena harus menghidupi anak, istri serta cucunya apabila waduk tersebut di relokasi berarti Nazaruddin kehilangan mata pencahariannya. Selanjutnya ia menyampaikan juga karena alasan trauma yang ia miliki hal ini disampaikan Nazaruddin jika ia mengalami trauma karena pemerintah terus berulang kali mendatangi tempatnya untuk mengatakan hal yang sama, yaitu merelokasi waduk pusong.²

² Rachmawati, "Cerita Di Balik Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Ditolak Pengadilan, Ada Keramba Yang Direlokasi," 2022, dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak?page=all> diakses pada hari Rabu 05 Juni 2024 jam 12:59.

Permohonan diajukan dengan nomor PNL LSM-01-2022-KWS bertujuan agar pihak Pengadilan mengabulkan permintaannya untuk melakukan tindakan *euthanasia* di Rumah Sakit Umum Kresem. Pada tanggal 27 Januari 2022 PN Lhokseumawe menggelar sidang pembacaan putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lsm yang dihadiri oleh kuasa hukum Nazaruddin, yaitu Safaruddin dan sejumlah warga. Putusan tersebut ditolak dengan banyak pertimbangan serta mengacu bahwa di Indonesia belum ada aturan hukumnya yang melegalkan *euthanasia*.³

B. Pembahasan

1. Praktik *euthanasia* Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa di Indonesia

Euthanasia memiliki konsep “*a good death*” atau kematian yang tenang, dimana proses tersebut dilakukan atas permintaan pasien atau keluarga yang terkait, dengan bantuan tenaga medis. Tindakan ini dilakukan untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan yang dialami oleh individu, atau ketika dokter tidak lagi memberikan perawatan aktif untuk memperpanjang hidup pasien.⁴

Euthanasia dapat dibedakan menjadi lima jenis, yakni:

³ Agus Setyadi, “Permohonan Suntik Mati Nelayan Lhokseumawe Aceh Ditolak Pengadilan,” 2022, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5917034/permohonan-suntik-mati-nelayan-lhokseumawe-aceh-ditolak-pengadilan> diakses pada hari Rabu 05 Juni 2024 jam 13:00.

⁴ Galih Nurdyanningrum, “Penghentian Tindakan Medis Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Euthanasia,” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 47–58, <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2440>.

- a. Euthanasia pasif, yang melibatkan penghentian pengobatan pada pasien atau penolakan untuk memberikan pengobatan dengan alasan tertentu.
- b. Euthanasia aktif, yang melibatkan tindakan medis untuk mempercepat kematian, seperti memberikan obat dosis tinggi atau injeksi yang menyebabkan kematian.
- c. Euthanasia sukarela, di mana kematian diminta oleh pasien secara sadar untuk mengakhiri penderitaan.
- d. Euthanasia non sukarela, yang dilakukan ketika pasien tidak dapat memberikan persetujuan, seperti saat dalam keadaan tidak sadarkan diri atau koma, dan biasanya diminta oleh keluarga atau pihak terkait.
- e. Euthanasia *nonvoluntary*, yang melibatkan pengambilan nyawa pasien tanpa persetujuan atau kejelasan keinginan pasien, dan sering kali dipandang sebagai pembunuhan.⁵

Sementara itu, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan orang yang mengalami perubahan perilaku yang menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam kehidupan mereka. WHO mengidentifikasi berbagai gangguan jiwa, seperti depresi, bipolar, skizofrenia, demensia, dan gangguan perkembangan. Data WHO menunjukkan peningkatan jumlah individu yang terkena gangguan jiwa dari tahun ke tahun, dengan jutaan orang di seluruh dunia yang terkena

⁵ Diana Kusumasari, "Pengaturan Euthanasia Di Indonesia," dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/euthanasia-cl2235/> diakses 14 Juni 2024 jam 14:48.

berbagai jenis gangguan. Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa didefinisikan sebagai *al-akhlaq al mazmumah*, atau sifat-sifat buruk yang mengakibatkan perilaku yang tidak baik. Kesehatan mental dalam Islam melibatkan kemampuan untuk menggunakan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta kemampuan untuk beradaptasi secara dinamis dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Pada kasus Nazaruddin yang mengajukan *euthanasia* Budi Sunanda selaku hakim tunggal membacakan putusan dengan jelas yaitu menolak permohonan suntik mati yang diajukan oleh Nazaruddin Razali. Mengingat dan menimbang bahwa tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatur tentang *euthanasia*. Hakim juga menyebutkan bahwa suntik mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena berencana untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.⁶

Berdasarkan ilmu kedokteran dan kode etik profesional kedokteran di Indonesia, proses kematian bisa bersifat alamiah atau tidak alamiah, dan dalam ilmu pengetahuan, kematian diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya.⁷ Pertama, *Orthothansia* adalah kematian yang terjadi secara alamiah. Kedua, *Dysthanasia*

⁶ Suhardiman, Dikutip dari "Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Ditolak Pengadilan, Begini Alasan Hakim," Suarasumut.id, 2022, <https://sumut.suara.com/read/2022/01/27/155622/permohonan-suntik-mati-nazaruddin-ditolak-pengadilan-begini-alasan-hakim> diakses pada 14 Juni 2024 pada jam 12:44.

⁷ Siregar, R A, (2015), Euthanasia dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum To-ra*, 1 (3). Hlm. 3.

adalah kematian yang terjadi secara tidak wajar. Ketiga, *Euthanasia* adalah kematian yang terjadi dengan atau tanpa bantuan dokter. *Euthanasia* sendiri merupakan bagian dari berbagai penyebab kematian, dan para ahli telah membaginya menjadi beberapa jenis.⁸ Pertama, *Euthanasia* aktif (Active) melibatkan tindakan langsung dari dokter atau tenaga medis lainnya untuk mengakhiri hidup pasien secara medis, seperti memberikan obat-obatan yang mematikan. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu; *Euthanasia* aktif langsung, yang melibatkan tindakan medis yang langsung menghentikan hidup pasien, misalnya dengan memberikan tablet sianida atau suntikan zat mematikan; *Euthanasia* aktif tidak langsung, yang melibatkan tindakan medis yang tidak langsung menghentikan hidup pasien, tetapi dengan risiko yang diketahui dapat menyebabkan kematian, seperti mencabut steker oksigen. Kedua, *Euthanasia* pasif melibatkan penghentian atau penarikan segala tindakan atau pengobatan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diharapkan meninggal setelah tindakan penyelamatan dihentikan. Ketiga, *Euthanasia* sukarela melibatkan penghentian pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan pribadi yang sadar, juga dikenal sebagai *mercy killing*. Keempat, *Euthanasia non-voluntary* adalah keputusan *euthanasia* yang dilakukan pada pasien yang tidak mampu membuat keputusan sendiri, seperti pada orang tua atau anak

⁸ Zaelani A. Eutanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. (Skripsi). Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah; 2008.

kecil, dan disampaikan melalui pihak ketiga. Kelima, *Euthanasia* tidak secara sukarela adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar dan tanpa persetujuan pasien, bahkan bisa bertentangan dengan keinginan pasien. Keluarga pasien dianggap bertanggung jawab atas penghentian bantuan medis atau tindakan lain untuk mempercepat kematian, yang sulit dibedakan dengan kejahatan.

Dalam aspek bioetika euthanasia, bioetika adalah studi interdisipliner tentang masalah-masalah yang timbul dari perkembangan di bidang biologi dan kedokteran yang berdampak pada masyarakat saat ini dan di masa mendatang. Bioetika bersifat pluralistik karena mempertimbangkan semua unsur, termasuk agama dan budaya. Dalam bioetika kesehatan, terdapat berbagai model pendekatan etika, di antaranya model prinsipalisme yang dikembangkan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress.⁹ Model prinsipalisme menguraikan bahwa untuk membuat keputusan etis, diperlukan empat prinsip moral dasar, yaitu otonomi, tidak merugikan, murah hati, dan keadilan.

Pendekatan etika dalam kasus eutanasia di Indonesia didasarkan pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta pedoman yang disusun oleh Komite Medik di rumah sakit. KODEKI menekankan kewajiban dokter untuk melindungi hidup dan martabat manusia, sementara dalam praktiknya, dokter diharapkan memberikan perawatan hospis pada

⁹ Candra X. *Bahan ajar Bioetik: Eutanasia*. Jakarta. 2018, hal 36.

pasien yang tidak mungkin sembuh secara medis. Pasien dan keluarganya juga diharapkan diberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatan pasien serta opsi perawatan yang tersedia, termasuk eutanasia jika diminta.¹⁰ Kesimpulan yang dapat diambil terkait praktik euthanasia dalam ilmu dan kode etik profesional kedokteran ialah, bahwa praktik *euthanasia* pada dasarnya tidak diizinkan dan tidak dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya di Indonesia. Oleh sebab tidak diizinkannya praktik *euthanasia* menurut dunia medis di Indonesia, baik untuk pasien pengidap penyakit berat maupun ODGJ, maka, praktik *euthanasia* tidak ada meskipun melalui permintaan pasien atau pengidap ataupun pihak keluarga pasien.¹¹

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Euthanasia* Bagi Pengidap Gangguan Jiwa

Dalam pandangan Hukum Islam terkait terminasi hidup kita menggunakan perspektif dari maqasid syariah yang dikaitkan juga dengan norma hukum dan hukum syariah. Maqasid secara harfiah yaitu tujuan atau maksud yang bisa diartikan maqasid syariah tujuan syariah. Ketentuan syariah memiliki tujuan yang memberikan arah dalam ijtihad hukum suatu masalah yang ada.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan pada hasil penelitian kasus tersebut berakhir dengan penolakan dari pihak pengadilan.

¹⁰ Isnawan F. Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Eutanasia (Tesis). Yogyakarta: Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia: 2015, hal. 40.

¹¹ Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran."

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan isu *euthanasia* salah satunya yaitu pasal 344 KUHP. Pasal ini secara tegas melarang pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang, bahkan jika permintaan tersebut bersal dari korban sendiri. Ini menegaskan penghargaan hukum terhadap nilai nyawa, independen dari keinginan individu yang bersangkutan.

Aturan mengenai kejahatan terhadap jiwa, termasuk dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, memperjelas jenis-jenis kejahatan yang terkait dengan tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang. Pembunuhan yang direncanakan, membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, atau bahkan tindakan membantu bunuh diri, semuanya dinyatakan sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Bagi pihak yang terlibat, termasuk dokter dan rumah sakit, konsekuensi hukum yang berat menanti jika terlibat dalam tindakan yang melanggar ketentuan ini. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengatur tanggung jawab bagi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta, atau membantu dalam suatu tindak pidana, termasuk *euthanasia* atau malpraktek medis.¹²

Dengan demikian, meskipun *euthanasia* tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, hukum pidana Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk melarang tindakan semacam itu. Dalam pandangan hukum, *euthanasia* hanya dapat dilakukan jika diizinkan

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005. Hal 25-26

oleh pengadilan, dan melanggar hukum jika dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam kasus malpraktek medis, rumah sakit dapat dituntut sesuai dengan Pasal 359 KUHP, termasuk membebani biaya pengobatan yang diperlukan.

Dalam pandangan hukum Islam beberapa ulama mendukung prinsip *euthanasia* dalam kondisi tertentu, terutama jika penderita mengalami penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan dan menderita secara terus menerus. Namun, pandangan ini ditentang oleh sebagian ulama lainnya yang berpendapat bahwa kehidupan dan kematian hanyalah hak Allah semata, dan manusia tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan hal tersebut¹³

Dalam konteks hukum Islam *euthanasia* aktif yang dilakukan dengan inisiatif dokter itu sendiri tanpa ada persetujuan dari pasien, maka itu termasuk kedalam pembunuhan dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum jarimah yang berlaku. Hal ini dianggap haram berdasarkan oleh pertimbangan karena perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilakukannya *qishshah*. Syarat yang sudah dipenuhi antara lain : Pembunuh adalah orang yang baligh, berakal dan sehat, ada kesengajaan membunuh, bebas dari paksaan, pembunuh bukan anggota keluarga korban, dan jarimah dilakukan secara langsung.¹⁴ *Euthanasia* pasif dimana bantuan medis tidak lagi diberikan untuk memperpanjang hidup pasien yang

¹³ Teguh Prasetyo and Soemitro, *Sari Hukum Pidana* (Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset, 2001) Hal 133.

¹⁴ Warjiyati, "Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia."

secara alami akan segera meninggal dianggap dapat diterima dalam beberapa situasi.

Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dilakukan tindakan euthanasia karena orang tersebut dianggap belum mampu menyatakan bahwa dirinya sanggup untuk melakukan euthanasia sedangkan jika hal tersebut diminta oleh keluarga atau bahkan dengan inisiatif dokter itu tidak dapat dibenarkan karena hal itu termasuk kedalam kategori pembunuhan. Orang dalam gangguan jiwa disebutkan untuk memutuskan jalan hidupnya saja masih belum bisa, apalagi menyangkut dengan nyawanya dengan diberikan pilihan untuk mati atau hidup. Namun meski begitu kasus Nazaruddin belum termasuk kedalam Gangguan Jiwa Berat jika melihat apa yang terjadi yaitu Nazaruddin trauma karena didatangi oleh pemerintah berulang kali dengan tujuan yang sama yaitu merelokasi budi daya ikan di Waduk Pusong yang terkena limbah merkuri.¹⁵

Dalam pandangan hukum islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, umumnya *euthanasia* pandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah yang harus dihargai dan dijaga. Islam mendorong umatnya untuk bersabar dalam menghadapi

¹⁵ Dedik Priyanto, "Nelayan Aceh Minta Suntik Mati, Trauma Karena Didatangi Aparat Setiap Hari," 2022, dikutip dari <https://www.kompas.tv/nasional/249149/nelayan-aceh-minta-disuntik-mati-trauma-karena-didatangi-aparat-setiap-hari> diakses pada 14 Juni 2024 jam 14:26.

cobaan dan menyediakan dukungan moral dan medis bagi mereka yang mengalami penderitaan yang tak tertahankan.¹⁶

Meskipun banyak perbedaan pendapat namun pada akhirnya hukum Islam sepakat bahwa *euthanasia* tidak dapat dibenarkan dan diterima karena hal ini bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Berikut beberapa poin mengapa hukum Islam tidak membenarkan tindak *euthanasia*:

Pertama Maqasid syariah, tujuan dari maqasid syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan sesama manusia. Bentuk kemaslahatan yang ingin dicapai oleh ketentuan syariah yaitu untuk menjaga atau melindungi jiwa manusia. Hal ini disampaikan juga oleh Al-Gazzali “tujuan pembuat syariah itu adalah melindungi religiotas, jiwa, akal, institusi keluarga, dan harta kekayaan manusia”.¹⁷ Hal ini disimpulkan bahwa *euthanasia* atau bunuh diri lainnya yang menggunakan bantuan medis dipandang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Kedua Demi mencapai tujuan tersebut maka ketentuan hukum syariah menetapkan beberapa norma dan diikuti tiga jenjang norma syariah diantara lainnya:

¹⁶ Dr Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997) Hal 41.

¹⁷ Al-Gazzali, *Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul*, ed. Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010).

1. Nilai-nilai dasar merupakan ajaran pokok yang dijadikan sebagai nilai-nilai dasar hukum dalam ketentuan syariah, sebagai berikut :

- a. Wajib beriman kepada Allah SWT dan Hari akhir sebagaimana yang sudah disebutkan dalam rukun iman. Hal ini juga mengharuskan kita untuk percaya bahwa Allah itu maha esa dan oleh Allah kami diciptakan sesungguhnya alam semesta hanya milik-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 156

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali)

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim sering mengucapkan kata diatas karena hanya kepada Allah lah manusia berserah dan hanya Allah lah pemilik manusia dan hanya Allah yang memiliki hak untuk menghidupkan atau menagkhiri hidup manusia.

- b. Hidup manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai penentu hidup dan mati manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 1-2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ١

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۚ

“Maha Berkah Zat yang menguasai (segala) kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”

“Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kita diberikan hidup oleh Allah maka dari itu sebagiknya kita menjaga dan melindungi hidup kita.

- c. Allah memiliki hak untuk menghidupkan dan mematikan manusia karena sesungguhnya hanya Allah lah pemilik seluruh alam beserta isinya. Maka terminasi atau *euthanasia* bertentangan dengan nilai dasar ketentuan syariah.
- d. Sesungguhnya kehidupan itu suci oleh sebab itu kita sebagai manusia harus mempertahankannya tidak ada yang boleh mengakhiri kehidupan itu kecuali Allah sang pencipta. Dalam Islam hidup itu memiliki makna dalam keadaan apapun meski sakit sekalipun hidup itu tetap berharga. Nabi Muhammad SAW bersabda “Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya itu, sebagaimana

sebatang phon yang menggugurkan daun-daunnya”

(HR. Al Bukhari dan Muslim)¹⁸

e. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar yaitu, tolong-menolong dan solidaritas.

2. Asas-asas umum dasar hukum syariah yang secara jelas mengatakan dilarangnya bagi manusia untuk membunuh dirinya sendiri ataupun orang lain. Tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”

Ayat ini menekankan pentingnya bagi manusia untuk selalu menjaga kehidupan dan melarang untuk melakukan pembunuhan kecuali dalam keadaan yang dibenarkan,

¹⁸ Siti Adidah, “Sakit Adalah Penggugur Dosa, Bagaimana Jika Sambil Mengeluh?,” Alazharpeduli.or.id, 2023 dikutip dari <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/sakit-adalah-penggugur-dosa-bagaimana-jika-sambil-mengeluh#:~:text=%22Tidaklah%20seorang%20muslim%20ditimpa%20suatu,%20Al%20Bukhari%20dan%20Muslim> diakses pada Sabtu 6 Juli 2024 jam 17:05.

seperti hukuman atas kasus pembunuhan atau sebagai suatu bentuk pembelaan diri. Dalam ayat ini juga disebutkan jika seseorang menyelamatkan atau menjaga kehidupan seseorang maka dianggap seperti menyelamatkan kehidupan seluruh manusia dimuka bumi. *Euthanasia* atau bunuh diri dengan bantuan medis tidak termasuk kedalam alasan yang dibenarkan itu hal ini menegaskan betapa pentingnya jiwa manusia dalam Islam.

3. Nilai dasar tolong menolong dan solidaritas ini bersangkutan dengan perawat yang harus tetap menolong dan menjaga pasien sekalipun pasien tersebut mengalami sakit yang parah. Nilai sosial bagi manusia dalam merawat memerlukan rasa belas kasihan, empati dan profesionalisme.
4. Dalam Hukum Islam ketentuan syariah secara jelas melarang terminasi hidup atau mengakhiri hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda “Ada seorang lelaki di antara umat sebelum kalian yang terluka. Ia tidak sabar lalu ia mengambil sebilah pisau kemudian memotong tangannya yang mengakibatkan darahnya mengalir dan tidak berhenti hingga dia meninggal dunia. Lantas Allah -'Azza wa Jalla- berfirman, “Hamba-Ku mendahului-Ku dengan

(membunuh) dirinya, maka aku haramkan surga untuknya.”¹⁹

5. Ada beberapa masalah atau perbedaan argumen terkait *euthanasia* hal ini disebabkan beberapa tindakan dari dokter yang masih dipertanyakan apakah hal ini termasuk kedalam tindak *euthanasia* atau tidak termasuk kedalam tindak *euthanasia*. Masalah yang sering menjadi perdebatan antara lainnya :

- a. Penghentian tindakan medis dikarenakan sudah tidak efektif lagi untuk membantu seseorang untuk hidup kembali seperti biasanya
- b. Enggan untuk menerapkan teknologi-teknologi lainnya yang dianggap lebih canggih dikarenakan pihak tenaga medis berpendapat bahwa hal ini hanya akan sia-sia dan tidak ada manfaatnya
- c. Pemberian obat pereda nyeri terhadap pasien dengan dosis yang lebih tinggi dari biasanya atau bahkan digandakan.

Dalam Kode Etik Kedokteran Islam menegaskan bahwa seorang dokter harus tahu batasan yang seharusnya tidak dilampaui. Sebagai seorang dokter harus dapat memastikan apakah pasien tersebut masih bisa untuk dibantu untuk

¹⁹ Anonim, “Hadis: Hamba-Ku Mendahului-Ku Dengan (Membunuh) Dirinya, Maka Aku Haramkan Baginya Surga.,” HadeethEnc.com, n.d.

mempertahankan hidupnya menggunakan alat bantu medis lainnya atau tidak sama sekali karena hal ini akan menjadi sia-sia jika seorang dokter tidak mengetahuinya. Karena dalam hakikatnya dokter adalah seseorang yang membantu pasien untuk mempertahankan hidupnya bukan untuk mempertahankan kematiannya atau menghalangi jalan pasien menuju kematian. Kembali pada dasar hukum bahwa seorang dokter tidak boleh secara aktif untuk mengambil tindakan membantu pasien mengakhiri hidupnya.

Adapun nilai-nilai dasar yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan *euthanasia* karena percaya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan umat manusia dan menghormati kehidupan setiap manusia. Berikut beberapa aspek penting :

a. Nilai Aqidah:

Percaya akan Adanya Allah: Manusia harus percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Percaya ini akan membuat manusia lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kerusakan di muka bumi ini.

b. Nilai Ibadah:

Ikhlas dalam Perbuatan: Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai rido Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah

akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya.

c. Nilai Akhlak:

Bersikap dan Berperilaku yang Baik: Nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik. Ini akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, harmonis, dan seimbang.

d. Nilai-Nilai Keagamaan:

Kejujuran dan Kepedulian: Nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, tolong-menolong, dan kepedulian sangat penting dalam Islam. Kejujuran akan membantu manusia untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, sedangkan tolong-menolong dan kepedulian akan meningkatkan rasa solidaritas dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain.

e. Pengaruh Nilai-Nilai dalam Kehidupan: Nilai-nilai Islam sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Tanpa nilai-nilai tersebut, manusia akan turun ke tingkat kehidupan hewan yang amat rendah karena agama mengandung unsur kuratif terhadap penyakit sosial.

Nilai-nilai ini akan membantu manusia menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mencegah tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.²⁰

3. Konsep *Euthanasia* menurut Perspektif Kaidah Fikih

a. Daf'ul Al-Masalih Wa Jalbu Al-Mashlahah

²⁰ Ichsan Wibowo Saputro, "Penanaman Pendidikan Karakter Di Lembaga Pendidikan Non-Formal (Studi Kasus Di Homeschooling Group Khairu Ummah, Bantul)," *At-Ta'dib* 12, no. 1 (2017): 19, <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v12i1.882>.

Daf'ul al-masalih berarti menghilangkan atau mengurangi kerugian. Dalam konteks *euthanasia* pasif ini diartikan sebagai penghentian pengobatan atau melakukan Tindakan pembiaran terhadap pasien yang telah dianggap tidak dapat disembuhkan lagi. Sedangkan dalam pengertian Jalbu al-mashlahah mengartikan berarti memberikan suatu manfaat kebaikan. Dalam hal *euthanasia* pasif ini memiliki arti mempercepat kematian terhadap pasien untuk menghindari penderitaan yang lebih lama lagi. Dalam hukum Islam *euthanasia* pasif dapat diterima jika syarat-syarat tertentu dipenuhi seperti : pengobatan sudah dilakukan dengan maksimal namun hasil diagnose dokter tidak memungkinkan untuk kesembuhan dan pasien sendiri setuju untuk dilakukan Tindakan *euthanasia*. Dan jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka *euthanasia* pasif tidak dianggap sebagai pembunuhan.

b. Al-Dararu La Yuzalu bi Al-Darar

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku Fikih Kontemporer *euthanasia* tersebut dikatakan dalam istilah *Qatl al-Rahmah* atau *Taisir al-Maut* yaitu Tindakan memudahkan kematian seseorang tanpa ada rasa rasisit karena kasih sayang yang memiliki tujuan meringankan penderitaan yang diderita orang tersebut. *Euthanasia* sendiri digolongkan dalam dua kategori yaitu *Taisir al-Maut al-Fa'al* (*euthanasia* positif) dan *Taisir al-Maut al-Munfa'al* (*euthanasia* negatif). *Taisir al-Maut al-Fa'al* yaitu Tindakan mempermudah kematian seseorang dengan memberikan kasih

sayang yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan alat atau obat. Contohnya : seseorang yang menderita penyakit kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien tersebut pingsan dan tidak sadarkan diri bahkan dokter bisa memprediksi dari beberapa spek bahwa akan segera meninggal dunia. Dalam hal ini dokter memberinya obat dengan dosis yang tinggi sehingga diharapkan bisa menghilangkan rasa sakitnya sampai menghentikan nafas pasien tersebut. *Taisir al-Maut al-Munfa'al* tindakan ini dokter tidak menggunakan alat-alat atau tidak memberikan obat dengan dosis yang tinggi, namun dokter tidak memberikan pengobatan apapun terhadap pasien yang sudah tidak bisa sembuh lagi dan hal itu bisa mempercepat kematian pasien tersebut. Dalam perspektif ini tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan *Taisir al-Maut al-Fa'al* karena hal ini dianggap bahwa seorang dokter telah melakukan pembunuhan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun dalam konteks *Taisir al-Maut al-Munfa'al* dokter atau petugas medis lainnya tidak dibebankan tanggung jawab atau hukuman atas kematian pasien berdasarkan kaidah *laad arara wa lad irar* (tidak ada kerusakan dan tidak ada pengrusakan).²¹

Kasus-kasus dibawah ini sebagai contoh tindakan yang tidak termasuk kedalam *euthanasia*:

²¹ B I Al- Q Arar, Andi Nur, and Afifah Ikrimah, "Euthanasia Dalam Perspektif Kaidal Fikih Al-Dararu La Yuzalu Bi Al-Darar," n.d., 692–708.

1. Penghentian perawatan yang sudah terbukti tidak akan efektif berdasarkan keputusan tim dokter termasuk dengan alat penopang hidup lainnya
2. Tidak melakukan medikasi yang sudah dipastikan oleh tim dokter bahwa hal ini tidak ada manfaatnya untuk membantu pasien sehat sedia kala
3. Memberikan obat dosis tinggi kepada pasien untuk menahan rasa nyeri meskipun hal ini dapat memperpendek hidup pasien.

Dapat disimpulkan bahwa pasien yang mengalami gangguan kejiwaan tanpa memiliki penyakit parah lainnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan *euthanasia* karena hal ini bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia dan melanggar ketentuan syariah hukum Islam.²²

²² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Bagian Dua (UAD Press, 2023)hal 378-385.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Saat ini Indonesia masih memakai pasal 344,345,338 KUHP sebagai tinjauan *euthanasia* dan berdasarkan pasal tersebut *euthanasia* dilarang di Indonesia. Meskipun pada 06 Januari 2022 ada yang mengajukan terkait *euthanasia* dikarenakan trauma yang dia alami pihak pengadilan tetap tidak mengizinkan tindakan tersebut dikarenakan hal ini bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.
2. Islam menyatakan bahwa sebagai manusai kita harus selalu memelihara kehidupan karena sejatinya hidup dan mati hanyalah hak Allah. *Euthanasia* aktif hukumnya haram karena dianggap sebagai pembunuhan berencana terlebih orang dalam gangguan jiwa tidak dapat menentukan hidupnya untuk dilakukan tindakan *euthanasia*. Namun ada pengecualian terhdap *euthanasia* pasif jika penyakit tersebut berpotensi akan menular. Jika seseorang tetap melaksanakan *euthanasia* atau membantu seseorang untuk lebih cepat menghampiri ajalnya maka *qisash* ganjaran yang dapat ia terima.

B. Saran

Sebagai saran dalam menghadapi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan adanya *euthanasia* ini, perlu dikemukakan rekomendasi, yaitu:

1. Keberadaan hukum pidana terhadap praktik medis *euthanasia*, maka pemerintah sebaiknya melakukan reformulasi kebijakan hukum kesehatan yang berkaitan dengan tindakan *euthanasia* dengan cara menegaskan Undang-Undang terkait Praktik *Euthanasia* di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan hukum yang mengatur, serta diharapkan kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien maupun dokter dan tenaga medis.
2. Untuk para dokter dan tenaga medis diharapkan agar tetap berpegang pada kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya, sehingga tindakan yang mengarah kepada percepatan proses kematian bisa dihindari. Kode etik kedokteran dan sumpah jabatan merupakan standar profesi yang mengawal praktek dokter, sehingga praktik *euthanasia* bisa dihindarkan.
3. Untuk peneliti kedepannya diharapkan bisa mengupas lebih dalam terkait *euthanasia* yang ada saat ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda contohnya dengan penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adidah, Siti. "Sakit Adalah Penggugur Dosa, Bagaimana Jika Sambil Mengeluh?" Alazharpeduli.or.id, 2023.
- Administrasi, Badan Urusan, and Mahkamah Agung-ri. "Undang Undang Hukum Pidana" 5, no. 1 (1938).
- Al-Gazzali. *Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul*. Edited by Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Anonim. "Hadis: Hamba-Ku Mendahului-Ku Dengan (Membunuh) Dirinya, Maka Aku Haramkan Baginya Surga." HadeethEnc.com, n.d.
- . "IDI Tolak Euthanasia Untuk Siti Zulaeha." 2detikNews, 2005.
- . "Jelang Putusan Euthanasia Ny Agian Isna Nauli." Tempo.co, 2004.
<https://nasional.tempo.co/read/50510/jelang-putusan-euthanasia-ny-agian-isna-nauli>.
- . *Kamus Hukum*. Bandung: Penerbit Umbara, 2016.
- . "Keluarga Zulaeha Ajukan Euthanasia, PN Bentuk Tim Khusus." detikNews, 2005.
- Anwar. *Maqasid Syariah: Konsep Dan Metode Penemuannya (Menurut Pandangan Para Ahli Usul Fikih)*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Bagian Dua. UAD Press, 2023.
- Arar, B I Al- D, Andi Nur, and Afifah Ikrimah. "Euthanasia Dalam Perspektif Kaidal Fikih Al-Dararu La Yuzalu Bi Al-Darar," n.d., 692–708.
- Artika, T N. "Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Euthanasia (Suntik Mati) Menurut 344 KUHP Di Indonesia." *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 2023, 9–20.
<https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/621%0Ahttps://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/download/621/551>.
- Aumar, Arief. "4 Prinsip Dasar Etika Kedokteran," 2023.
- Azizah, Noer and Rosyidah, Mila and Badrussholeh, and Daman and Huri 2021.
"Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia" 1 (2021).
- Azzuri, Putri, Putri Azzuri, and Handoyo Prasetyo. "Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan*

- Humaniora* 8, no. 4 (2021): 717–28. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2765>.
- Fathiyaturrahmah, F. “Studi Komparasi Tentang Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam, Hukum Pidana Dan Ham.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019.
- Flora, Henny Saida. “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2022): 1–10.
- Grace, Natasha. “Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda)” 4 (2021): 3536–59.
- Gusti, Ni, Ayu Agung, Febry Dhamayanti, Made Nurmawati, Progam Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1–13.
- Hisan, Khairatun. “Euthanasia Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2020.
- Korowa, Irianto. “KAJIAN YURIDIS TENTANG EUTHANASIA MENURUT KUHP.” *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.
- Krisnalita, Louisa Yesami. “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran.” *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2022): 171–86. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.468>.
- Kusumasari, Diana. “Pengaturan Euthanasia Di Indonesia,” n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/euthanasia-cl2235/>.
- Line, BBC Action. “Canada Looks to Delay Assisted Dying for Mentally Ill.” 2022, n.d. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-63991452>.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. “Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.” *Kode Etik Kedokteran*, no. 29 (2004): 1024–28.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Rafah Press, 2020.
- Nugraha, Xavier, Sabdo Adiguno, Shintya Yulfa, and Yuni Lathifah. “Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan.” *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no.

- 1 (2021): 39–59. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.39-59>.
- Nurdiyanningrum, Galih. “Penghentian Tindakan Medis Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Euthanasia.” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 47–58. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2440>.
- “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. *Hukum Pidana Islam*. Umsu Press, 2021.
- Prakoso, Djoko, and Djaman Andhi Nirwanto. *Euthanasia : Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, 1984.
- Prasetyo, Teguh, and Soemitro. *Sari Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset, 2001.
- Priyanto, Dedik. “Nelayan Aceh Minta Suntik Mati, Trauma Karena Didatangi Aparat Setiap Hari,” 2022. <https://www.kompas.tv/nasional/249149/nelayan-aceh-minta-disuntik-mati-trauma-karena-didatangi-aparat-setiap-hari>.
- Puspitaningrum, Indah, Anisa Safitri, Mirae Hana Sulisty, and Anastasya Prastiwi. “Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Pandangan Islam.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 504–9.
- Rachmawati. “Cerita Di Balik Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Ditolak Pengadilan, Ada Keramba Yang Direlokasi,” 2022.
<https://regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak?page=all>.
- Rahmi, Nailur. “Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 1–18.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2406>.
- Redaksi, Tim. “10 Negara Legalkan Bunuh Diri, Bisa Rancang Kematian Sendiri.” CNBC Indonesia, 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230904161447-33-469019/10-negara-legalkan-bunuh-diri-bisa-rancang-kematian-sendiri>.

- Rifa'i, Bahtiar. "Terungkap Detik-Detik Mantri Suntik Mati Kades Di Serang Yang Selingkuh." *detikNews*, 2023.
- Saebani, Beni Ahmad, and Yana Sutisna. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Saleh, M. Nurul Ikhsan. "Cara Membangun Kesehatan Mental Dalam Perspektif Pendidikan Islam," 2023.
- Saputro, Ichsan Wibowo. "Penanaman Pendidikan Karakter Di Lembaga Pendidikan Non-Formal (Studi Kasus Di Homeschooling Group Khairu Ummah, Bantul)." *At-Ta'dib* 12, no. 1 (2017): 19. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v12i1.882>.
- Setyadi, Agus. "Permohonan Suntik Mati Nelayan Lhokseumawe Aceh Ditolak Pengadilan," 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5917034/permohonan-suntik-mati-nelayan-lhokseumawe-aceh-ditolak-pengadilan>.
- Shihab, Dr Alwi. *Islam Inklusif: Meuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sofyant, Andi Rama Irasandi, Syahrudin Nawi, and Anzar Makkuasa. "Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 278–93.
- Suhardiman. "Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Ditolak Pengadilan, Begini Alasan Hakim." *Suarasumut.id*, 2022. <https://sumut.suara.com/read/2022/01/27/155622/permohonan-suntik-mati-nazaruddin-ditolak-pengadilan-begini-alasan-hakim>.
- Syahputra, Ade, Adinda Nadda Namira, Dewi Chairunnisa Siregar, Sania Mar'i Adnanda Haraha, Wanda Amelia Purba, and Eka Yusnaldi. "Hak Asasi Manusia" 7, no. 1 (2023): 1–39.
- Syahranni, Aura, Donyuanalloh Azdy, Salsabilah Putri, Dita Cahyani Sudirman, Herli Antoni, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, et al. "Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana." *Puskapsi Fh Unej* 1, no. 3 (2023): 100–113. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.336>.
- Thurston. "Physician-Assited Death: A Selected Annotated Bibliography." *Law*

- Library Journal* 111 : 1 (2019).
- Undang-Undang Tentang Kesehat Jiwa. 2014. “UU No. 18. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Mental No. 18 Tahun 2014.” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–79.
- Utomo, Puji. “Fatwa MUI Larang Euthanasia,” 2004.
- Wardani, A, P., C, C, Sunardi, C. M. Aurelia, C, C, Huang., dan S, D, Santoro. “Suntik Mati (Euthanasia) Dalam Lingkaran Perdebatan Medis, Moralitas, Dan Hukum.” *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–15.
<https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.
- Warjiyati, Sri. “Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 258–84.
- Wibowo, Sigit. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Interkonektif.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 140.
<https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>.
- Widowati, Chairina Ayu. “Definisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-Jenisnya,” 2023.
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya.
- Wongkar, Natania Djesika, Donald A. Rumokoy, and Lendy Siar. “Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48116>.
- Zamzami, Daspriani Y. “Suami Yang Ajukan Suntik Mati: Saya Sudah Tidak Tahan Lagi.” Kompas.com, 2017.